



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Pct

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

ADITYO NUGROHO, Sebagai Pejabat sementara (Pjs) Pemimpin Cabang PT. Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan, beralamat di jalan Tentara Pelajar No.165 Pacitan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kantor Pusat Nomor: 994/Sdm/2024 Perihal Penunjukan Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) tanggal 29 Agustus 2024 Serta Akta Surat Kuasa Direksi No. 1 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Rosida Sarjana Hukum Notaris di Surabaya sebagai demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berkedudukan di Surabaya memberikan kuasa kepada,1. **RANUM SUKMAWATI HIDAYAT** Alamat Jabatan Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Cabang Pacitan 2. **SUHARTADI** Alamat Jabatan Penyelia Kredit Wilayah Donorojo PT. BPR Jatim (Perseroda) Cabang Pacitan 3. **MUHAMMAD AZRILLAH NOER** Jabatan Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Cabang Pacitan jabatan Penyelia Kredit Wilayah Pringkuku Bank BPR Jatim Cabang Pacitan yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

M e l a w a n :

Murto Jenis Kelamin Laki - laki Alamat Dsn. Kaliaren, Rt. 001 Rw. 003, Ds. Sendang, Kec. Donorojo Kab. Pacitan Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Disebut Sebagai Tergugat I

Parti Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dsn. Kaliaren, Rt. 001 Rw. 003, Ds. Sendang, Kec. Donorojo Kab. Pacitan Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Juanda Wijaya, S.H., (Hakim pemeriksa pokok perkara), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Desember 2024, sebagai berikut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 46/Pdt.G.S/2024/PN Pct secara damai, dimana Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 03 Desember 2024 bahwa Tergugat akan membayar tunggakan angsuran kredit sesuai tagihan per tanggal 03 Desember 2024 kepada Penggugat sebesar Rp15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 27 Desember 2024, serta sisa kewajiban dan tagihan angsuran yang timbul setelahnya dikarenakan jatuh tanggal angsuran, maka Tergugat berjanji dan sanggup membayar dengan tertib (tidak menunggak) setelah diproses restrukturisasi kredit sesuai dengan system dan ketentuan yang berlaku di PT. BPR Jatim (Perseroda) Cabang Pacitan.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran pelunasan tunggakan kredit sesuai kesepakatan Point 1 diatas secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 424 Luas 1394 m2 dan Bangunan diatasnya Luas 96 m2 Atas nama PARTI (Tergugat II) yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan SHM No. 424 Luas 1394 m2 dan Bangunan diatasnya Luas 96 m2 Atas nama PARTI (Tergugat II) untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Kemudian Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh JUANDA WIJAYA, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 21 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA,,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Heksa Prasetija.,S.H.

Juanda Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp0,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp0,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.GS/2024/PN Pct